



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG
PERTAMBAHAN BAHAN GALIAN COLONGAN C
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peenyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka Pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Colongan C menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a Konsideran Menimbang ini, dalam rangka memberikan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Colongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuannya dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinas Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/P/Pertamb/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan strategis dan bukan vital (Bahan Galian Colongan C) ;
15. Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Colongan C ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Colongan C ;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 389/K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi ;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan pada kegiatan usaha Pertambangan Umum ;

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 tahun 1990 tentang Pertambangan Bahan Galian Colongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN COLONGAN C DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
 - a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - e. Dinas Pertambangan Daerah, adalah Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

- (2) Dalam peraturan Daerah ini, pengertian :
- a. Bahan Galian Colongan C, adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital ;
 - b. Usaha pertambangan Bahan Galian Colongan C, adalah usaha pertambangan yang meliputi usaha pertambangan, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan hasil usaha pertambangan ;
 - c. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD, adalah kuasa pertambangan yang diberikan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Colongan C ;
 - d. Hak Atas Tanah, adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia ;
 - e. Eksplorasi, adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian ;
 - f. Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
 - g. Pengolahan dan Pemurnian, adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambah bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu ;
 - h. Pengangkutan, adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian atau tempat penjualan ;
 - i. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian ;
 - j. Pertambangan Rakyat, adalah suatu usaha pertambangan Bahan Galian Colongan C yang dilakukan rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk mata pencaharian sendiri.

B A B II

KETENTUAN JENIS BAHAN GALIAN COLONGAN C

Pasal 2

- Jenis Bahan Galian Colongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal 1, adalah :
- a. pasir dan kerikil untuk bangunan ;

- b. batu dan andesit, basalt dan granit sepanjang merupakan endapan sungai ;
- c. berbagai tanah liat termasuk tanah liat tahan api, ballclay dan bahan bangunan.

B A B III
KETENTUAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan setelah mendapat SIPD dari Kepala Daerah ;
- (2) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C ;
 - b. Badan Usaha Milik Negara ;
 - c. Perusahaan Daerah ;
 - d. Koperasi ;
 - e. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang pertambangan ;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain.
 - g. Pertambangan Rakyat yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Izin

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mendirikan, memperluas, atau memindahkan seluruh atau sebagian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah wajib terlebih dahulu memiliki SIPD dari Kepala Daerah ;

- (2) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah semua persyaratan terpenuhi dari Dinas Pertambangan Daerah berdasarkan koordinasi dengan Instansi terkait ;
- (3) Untuk melakukan semua usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat diberikan 1 (satu) SIPD dan atau masing-masing kegiatan usaha pertambangan diberikan 1 (satu) SIPD ;
- (4) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin dari Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap memberikan SIPD harus dipertimbangan sifat dan besarnya endapan serta kondisi lingkungan dan kemampuan pemohon baik teknis maupun administratif ;
- (2) Kepala Daerah dalam memberikan izin menetapkan persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang SIPD.

Pasal 6

Setiap SIPD yang diberikan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan SIPD

Pasal 7

- (1) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Daerah menurut bentuk yang telah ditetapkan ;
- (2) Untuk mendapatkan SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Pertambangan Daerah dengan dilampiri :
 - a. Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan atau fotocopy akta pendirian Badan Usaha bagi pemohon Badan Hukum ;
 - b. Denah lokasi pertambangan untuk luas wilayah maksimal 1 Ha (satu hektar) ;

- c. Surat pernyataan tentang status tanah ;
 - d. Surat Pernyataan sanggup mengelola lingkungan ;
 - e. Rencana kerja usaha pertambangan ;
 - f. Referensi Bank dan NPWP ;
 - g. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait bila diperlukan ;
 - h. peta situasi wilayah pertambangan skala 1:1000 untuk luas wilayah lebih dari 1 Ha (satu hektar) sampai dengan 5 Ha (lima Hektar).
- (3) Untuk permohonan satu SIPD hanya dapat diajukan oleh satu pemohon untuk satu wilayah pertambangan dan satu jenis bahan galian.
- (4) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka pertama-tama mendapat penyelesaian ialah permohonan yang terdahulu ;
- (5) Ketentuan dan tata cara permohonan SIPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Luas Wilayah SIPD

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah SIPD ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk perorangan seluas maksimal 5 Ha (lima hektar) untuk Bahan Galian Colongan C yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi diberikan 1 (satu) SIPD ;
 - b. untuk Badan Hukum (termasuk juga koperasi) seluas maksimal 5 Ha (lima hektar) untuk Bahan Galian Colongan C yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi dapat diberikan 1 (satu) SIPD dan atau maksimal 5 (lima) SIPD.
- (2) SIPD dengan luas wilayah lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) diberikan SIPD oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan yang menggunakan alat berat atau bahan peledak dapat diberikan SIPD setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah pertambangan dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayahnya dengan persetujuan Kepala Daerah ;

- (4) Kepala Daerah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat mengurangi dan atau menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya SIPD

Pasal 9

- (1) SIPD berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan maksimal 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali ;
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam waktu dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPD.

Bagian Kelima
Pemindahtanganan Izin

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemegang SIPD meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemegang SIPD, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya pemegang SIPD atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Daerah ;
- (2) Permohonan Balik Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilampiri :
- Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan atau fotocopy akta pendirian Badan Usaha bagi pemohon Badan Hukum ;
 - SIPD yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;
 - Surat Keterangan Kematian Pemegang SIPD dan Surat pernyataan tidak berkeberatan dari para ahli waris ;
 - Surat perjanjian pemindahan hak yang dilegalisir oleh Pejabat Wilayah setempat atau pejabat lain yang berwenang.

Bagian Keenam
Kewajiban Pemegang SIPD

Pasal 11

Pemegang SIPD berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. menciptakan keselamatan kerja, pengamanan teknis dan lingkungan hidup sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Dinas Pertambangan Daerah ;
- b. memelihara fasilitas umum yang dipergunakan ;
- c. memfungsikan bekas lahan bahan Galian Colongan C sesuai dengan kondisi topografi, geografi, kondisi geologis dan hal-hal yang bersifat kondisional lainnya ;
- d. memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Pertambangan Daerah ;
- e. memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah atas penemuan bahan galian dan benda berharga yang tidak disebutkan dalam SIPD ;
- f. mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD.

Bagian Ketujuh
Pencabutan Izin

Pasal 12

- (1) SIPD tidak berlaku lagi karena :
 - a. masa berlakunya izin telah berakhir dan tidak diperpanjang ;
 - b. dikembalikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan ;
 - c. terhitung 4 (empat) bulan sejak meninggalnya pemegang SIPD atau terjadinya peralihan hak atas SIPD ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama.
- (2) SIPD dicabut karena :
 - a. diperoleh secara tidak sah ;
 - b. pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan Bahan Galian Colongan C dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diberikan izin ;
 - c. Pemegang SIPD melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan DAerah ini dan atau persyaratan yang tercantum dalam SIPD ;

- d. Pemegang SIPD melaksanakan usaha pertambangan selain yang ditetapkan dalam SIPD ;
 - e. lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum atau sudah tidak lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah.
- (3) Pencabutan SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemegang SIPD ;
 - (4) Pencabutan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang SIPD dengan menyebutkan alasan-alasannya ;
 - (5) Dalam hal SIPD dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang SIPD wajib segera menghentikan kegiatan usahanya dan mengosongkan wilayah SIPD.

B A B V

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan Bahan Galian Colongan C harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak SIPD dikeluarkan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum dapat dimulai, pemegang SIPD harus memberikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pertambangan Daerah dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha Pertambangan Bahan Galian Colongan C dapat menimbulkan bahaya dan merusak lingkungan hidup, pemegang SIPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Kepala Daerah ;

- (2) Dalam terjadinya atau diperhitungkan akan terjadinya bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat akan merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan Bahan Galian Colongan C, Kepala Daerah dapat mencabut SIPD.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan Bahan Galian Colongan C, pembuangan sisa-sisa bahan galian yang tidak terpakai dan air limbahnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemakaian bahan peledak untuk usaha pertambangan Bahan Galian Colongan C mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
HUBUNGAN PEMEGANG SIPD
DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH

Pasal 17

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan wilayah pertambangan maupun di luarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu ;
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh kegiatan usaha pertambangan 2 (dua) pemegang SIPD atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 18

Apabila telah didapat SIPD atas sesuatu daerah atau wilayah menurut ketentuan yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan Pemegang SIPD melaksanakan kegiatannya.

B A B VII
KETENTUAN IURAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemegang SIPD berkewajiban membayar Iuran Pertambangan Daerah sebagai berikut :
 - a. iuran tetap terdiri dari :
 - 1) iuran eksplorasi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/Ha/tahun ;
 - 2) iuran eksploitasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/Ha/tahun ;
 - b. iuran produksi (iuran eksplorasi dan eksploitasi) sebagai berikut :
 - 1) pasir sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap ton ;
 - 2) batu andesit :
 - a. batu untuk blok/ornamen sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap ton ;
 - b. batu kali dan batu gunung sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap ton ;
 - 3) kerikil sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap ton ;
 - 4) tanah urug sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap ton ;
 - 5) batu kapur sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap ton ;
 - 6) tanah liat :
 - a. tanah api sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap ton ;
 - b. industri untuk semen, keramik dan lain-lain sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap ton ;
 - c. bangunan : bata, genteng dan lain-lain sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) setiap ton ;
 - 7) sirtu sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap ton.- (2) Untuk SIPD pengolahan/pemurnian, SIPD pengangkutan, SIPD penjualan dikenakan iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tahun, sepanjang semua SIPD tersebut pemegangnya bukan 1 (satu) orang atau 1 (satu) Badan Hukum ;
- (3) Pemungutan iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dilakukan dengan menggunakan sistim/cara sebagai berikut :
 - a. sistim hulu atau sistim laporan dari pemegang SIPD ;

- b. sistim muara atau melalui kontraktor atau pemakai lainnya selaku wajib pungut (WAPU) ;
- c. sistim karcis atau sistim tol/dengan benda berharga ;
- d. sistim lain yang dipandang perlu.

Untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat terdapatnya Bahan Galian Colongan C.

- (4) Pungutan iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, juga berlaku bagi pemegang SIPD pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan sepanjang Bahan Galian Colongan C yang diusahakan belum terkena pungutan iuran produksi pada waktu eksploitasi ;
- (5) Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan Daerah ;
- (2) Tata cara pemungutan iuran pertambangan daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B VIII KETENTUAN UANG JAMINAN

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan eksplorasi, pemegang SIPD wajib memberikan uang jaminan eksplorasi ;
- (2) Untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan dan pencemaran sebagai akibat usaha pertambangan Bahan Galian Colongan C dapat dilaksanakan dengan baik, maka Kepala Dinas Pertambangan Daerah mengusulkan kepada kepala Daerah untuk menetapkan sejumlah uang jaminan reklamasi yang harus disetor ;
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diambil oleh Pemegang SIPD setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya ;

- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IX
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengawasan dan terhadap pemegang SIPD dilakukan oleh Dinas Pertambangan, baik secara struktural maupun fungsional ;
- (2) Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- (4) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan bahan Galian Colongan C ditujukan untuk masalah administrasi dan produksi, pengaturan keamanan, keselamatan kerja, efisiensi, efektifitas pekerjaan serta keamanan lingkungan pertambangan ;
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang SIPD wajib menerima kedatangan petugas pengawas dan memberikan data yang diperlukan ;
- (3) Pengaturan terhadap pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 11 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar , setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN COLONGAN C
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Selama ini urusan Pertambangan Bahan Galian Colongan C dalam pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo masih mendasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 tahun 1990 tentang Pertambangan Bahan Galian Colongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Sehingga dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1995, urusan Pertambangan Bahan Galian Colongan C sebagian menjadi urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo memandang perlu untuk menetapkan usaha Pertambangan Bahan Galian Colongan C dalam Peraturan Daerah.

Sejalan dengan adanya Pelimpahan Kewenangan dalam Urusan Pertambangan Bahan Galian Colongan C kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka sebagai konsekwensinya Usaha Penertiban, Pembinaan dan pengawasan atas usaha Pertambangan Bahan Galian Colongan C perlu ditingkatkan pula.

Cuna meningkatkan Ppendapatan Daerah, maka perlu digali sumber pendapatan daerah baru dari sektor Pertambangan Daerah. Atas dasar itu setiap pemberian SIPD disamping dikenakan kewajiban membayar iuran tetap dan iuran produksi dikenakan pula biaya perizinan.

Pungutan ini merupakan sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, hal ini sejalan dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah dapat mengadakan usaha-usaha sebagai Sumber pendapatan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Bahan Galian Colongan C dalam Pasal ini adalah merupakan urusan rumah tangga daerah Tingkat II Sidoarjo yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1995. Untuk jenis Bahan Galian Colongan C lain selain yang disebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini masih menjadi wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

Pasal 3 s.d 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Ketentuan ini dimaksudkan agar pemegang SIPD benar-benar melakukan Usaha Pertambangan.

Pasal 13 s.d 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 ayat (1)
dan (2) : Cukup Jelas.

Pasal 19 ayat (3): Untuk sistim muara baik untuk Proyek Pemerintah maupun swasta pungutan iuran Pertambangan dapat dihitung sebesar 1 % (satu per seratus) dari dana proyek/biaya keseluruhan pembangunan.

Pasal 19 ayat (4): Pada prinsipnya iuran produksi dikenakan kepada Pemegang SIPD eksplorasi dan eksploitasi, namun demikian Bahan Galian Colongan C yang belum dikenakan iuran produksi pelaksanaannya dikenakan kepada pemegang SIPD : pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan Bahan Galian Colongan C

Pasal 19 ayat (5): Cukup Jelas.

Pasal 20 s.d 28 : Cukup Jelas.

----- o0o -----